



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN
BAGI KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
- b. untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab maka perlu memberikan bantuan rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan relokasi permukiman bagi korban bencana banjir bandang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat Pelaksana BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
8. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
9. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
14. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan relokasi adalah untuk meringankan keluarga korban bencana serta normalisasi kehidupan masyarakat korban bencana.
- (2) Tujuan pelaksanaan relokasi adalah:
 - a. terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana yang memenuhi syarat konstruksi rumah dan syarat lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas terkait;
 - b. memberikan bantuan bencana sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria relokasi dan penerima bantuan;
- b. desain rumah;
- c. mekanisme pemberian bantuan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV**KRITERIA RELOKASI DAN PENERIMA BANTUAN****Bagian Kesatu****Kriteria Relokasi****Pasal 4**

- (1) Dalam rangka penanganan korban bencana banjir bandang sungai Cimanuk, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan relokasi korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. rumah hanyut dan rusak berat;
 - b. berlokasi di bantaran sungai; atau
 - c. berada dikawasan berbahaya yang ditetapkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung.
- (2) Lokasi relokasi korban bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di:
 - a. Blok Margawati Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota;
 - b. Blok Cimurah Desa Cimurah Kecamatan Karangpawitan;
 - c. Blok Ciseureuh Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota;
 - d. Blok Panunggangan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan; dan
 - e. Blok Kopi Lombong Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul.

Bagian Kedua**Kriteria Penerima Bantuan****Pasal 5**

- (1) Dalam rangka relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan rumah kepada korban bencana yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria penerima bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kepala keluarga korban bencana banjir bandang Sungai Cimanuk yang tercatat dalam data korban bencana alam;
 - b. kepala keluarga pemilik rumah yang berlokasi di bantaran sungai dan/atau di daerah berbahaya yang ditetapkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung;
 - c. memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa atau lurah di ketahui oleh Camat;
 - d. pengontrak rumah yang merupakan warga setempat dan tidak mampu; dan/atau
 - e. diusulkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat yang merupakan prioritas penerima bantuan dengan melampirkan:
 1. permohonan usulan bantuan;
 2. KTP dan kartu keluarga;
 3. surat kepemilikan atas tanah dan bangunan;
 4. surat pernyataan/keterangan dari RT dan RW setempat bagi dokumen kependudukannya hilang;

5. foto prospektif rumah;
 6. surat keterangan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia;
 7. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan rumah dari proses penanggulangan pasca bencana alam; dan
 8. bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penetapan penerima bantuan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

DESAIN RUMAH

Pasal 6

- (1) Bantuan rumah untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:
 - a. rumah susun sewa; dan
 - b. rumah khusus.
- (2) Rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan untuk korban bencana, dengan status kepemilikan rumahnya sewa serta merupakan warga setempat dan tidak mampu.
- (3) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi korban bencana yang memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan tanah serta diprioritaskan bagi korban bencana yang meninggal dunia.
- (4) Spesifikasi rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. data umum, terdiri dari:
 1. Tipe 36 dengan 2 kamar tidur, ruang tamu/ruang keluarga, wc, dapur, balkon dan ruang jemur;
 2. maksimal 5 (lima) lantai dan lantai pertama untuk ruang publik/ruang bersama; dan
 3. 1 (satu) blok bangunan rumah susun sewa dengan luas lahan 3000m².
 - b. Spesifikasi teknis, terdiri dari:
 1. pondasi = beton bertulang batu kali
 2. struktur = beton bertulang
 3. dinding = bata merah, plesteran dan acian
 4. kusen = alumunium
 5. daun jendela = alumunium
 6. pintu = panel
 7. atap = metal
 8. rangka atap = baja ringan
 9. plafon = gipsum
 10. rangka plafon = besi hollow
 11. lantai = keramik 40 cm x 40 cm
 12. lantai kamar mandi = keramik 20 cm x 20 cm

- 13. pintu kamar mandi = PVC
- 14. closet = jongkok
- 15. air bersih = PDAM (meteran/unit)
- 16. listrik = 900 watt/unit

(5) Spesifikasi rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. data umum, terdiri dari:

- 1. luas bangunan 60m² dan luas lahan 60m²; dan
- 2. ruangan terbagi menjadi 2 kamar tidur, 1 ruang tamu/keluarga dan 1 kamar mandi.

b. Spesifikasi teknis, terdiri dari:

- 1. pondasi = batu kali
- 2. struktur = beton bertulang
- 3. dinding = batako/bata, plesteran dan acian
- 4. kusen = alumunium
- 5. daun jendela = alumunium
- 6. pintu = panel
- 7. atap = metal
- 8. rangka atap = baja ringan
- 9. plafon = gipsu
- 10. rangka plafon = besi hollow
- 11. lantai = keramik 30 cm x 30 cm
- 12. lantai kamar mandi = keramik 20 cm x 20 cm
- 13. pintu kamar mandi = PVC
- 14. closet = jongkok
- 15. air bersih = air tanah
- 16. listrik = 900 watt
- 17. *septic tank*

(6) Prototipe rumah susun sewa dan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Mekanisme pemberian bantuan rumah dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui tahapan-tahapan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan;
 - c. identifikasi; dan
 - d. verifikasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban bencana yang membutuhkan rumah susun sewa atau rumah khusus.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk lebih mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Penyerahan bantuan rumah dilaksanakan dengan cara penggantian aset *by* aset atau dengan tata cara cara sewa.
- (2) Penggantian aset *by* aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggantian 1 (satu) aset walaupun korban bencana memiliki lebih dari 1 (satu) aset.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk rumah susun sewa atau rumah khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima bantuan rumah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

BAB VII

TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU LEMBAGA USAHA

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga usaha dapat berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Masyarakat dan/atau Lembaga Usaha yang akan berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyusun:
 - a. nota kesepahaman/memorandum saling pengertian;
 - b. kerangka acuan kegiatan; dan
 - c. rencana kegiatan.
- (3) Nota kesepahaman/memorandum saling pengertian, kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama-sama antara lembaga usaha dan Pelaksana BPBD sebagai wakil pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal peran serta masyarakat dan/atau lembaga usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman/memorandum saling pengertian, kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan melibatkan mitra kerja.
- (5) Masyarakat dan/atau lembaga usaha yang akan memberikan bantuan rumah kepada korban bencana wajib menyesuaikan desain rumah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan bagi korban bencana yang bersumber dari masyarakat dan/atau lembaga usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian bantuan rumah bagi korban bencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan program pemberian bantuan rumah dilaksanakan oleh Inspektorat dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 – 10 -2016
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 – 10 -2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



LUKMAN HAKIM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19740714 199803 1 006